



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BANGGAI, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 18 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 1984 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.16/Pw.01/42/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 14 Maret 2016;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, awalnya bertempat tinggal di perumahan perusahaan pabrik gula

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Arasoe, kemudian ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Mare, dan terakhir di rumah kontrakan anak pertama Pemohon dan Termohon di Kelurahan sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah dikaruniai tujuh orang anak, yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 29 tahun (berkeluarga);
- b. ANAK 2, umur 28 tahun (berkeluarga);
- c. ANAK 3, umur 23 tahun (berkeluarga);
- d. ANAK 4(meninggal dunia);
- e. ANAK 5, umur 15 tahun (berkeluarga);
- f. ANAK 6, umur 14 tahun;
- g. ANAK 7, umur 12 tahun;

anak keenam dan anak ketujuh berada dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- b. Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- c. Termohon sering marah dan berbicara kasar kepada Pemohon tanpa alasan;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan lebih, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang bernama Hj. A. Mardiana di Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di ruang sidang Majelis Hakim berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sesuai dengan Pasal 271 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp., dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp	587.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 678.000,00
(enam ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)